

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem milik atas tanah dalam Masyarakat Minangkabau bersifat komunal. Artinya, bidang tanah umumnya tidak dimiliki secara individual, melainkan hak bersama suku, kaum, atau nagari (Navis, 1984). Praktik sistem kepemilikan tanah seperti itu berlanjut pada Masyarakat Minangkabau kontemporer. Salah satu contohnya dapat ditemukan di Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Kabupaten Padang Pariaman, di mana tanah komunal tetap dikelola dan dimanfaatkan hasilnya secara kolektif, terutama untuk perkebunan kelapa (Afrizal et al., 2025).

Anggota kelompok kekerabatan menjaga tanah komunal dengan asas *jua indak makan bali, gadai ndak makan sando* (artinya tanah komunal tidak dapat dijual). Tanah milik bersama hanya dapat digadaikan dengan alasan tertentu yang dianggap mendesak, seperti ketika *maik tabujua di ateh rumah* (ada jenazah di rumah), *managakkan gala pusako* (mengangkat gelar pusaka), *gadih gadang indak balaki* (gadis dewasa belum bersuami), atau *rumah gadang katirisan* (rumah gadang mengalami kerusakan) (Navis, 1984).

Dalam institusi pertanahan Masyarakat Minangkabau, tanah komunal dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu tanah pusako (pusaka) dan tanah ulayat. Tanah pusako, yaitu tanah yang dimiliki oleh suatu kaum berdasarkan garis keturunan *saparuik* (senenek) atau *samande* (seibu). Kewenangan atas tanah

pusako berada di tangan pimpinan kaum, seperti *datuak andiko* atau *mamak kepala waris*, dan penggunaannya terbatas hanya bagi anggota kaum tersebut. Dalam pelaksanaannya, tanah pusako terbagi menjadi dua bentuk, yaitu tanah pusako tinggi dan tanah pusako rendah (pusaka rendah). Tanah pusako tinggi merupakan tanah warisan yang telah dimiliki dan dikelola lebih dari tiga generasi dalam satu garis keturunan (*paruik/senenek*), sedangkan tanah pusako rendah adalah tanah warisan yang hanya berpindah dalam dua generasi, yakni dari ibu (*mande*) kepada anak (Afrizal et al., 2025).

Berbeda halnya dengan tanah pusako, tanah ulayat merupakan tanah yang menjadi hak kolektif masyarakat nagari. Dengan kata lain, kepemilikan tanah ini tidak berada di tangan kelompok kekerabatan tertentu seperti suku atau kaum, melainkan dimiliki bersama oleh seluruh warga nagari. Kewenangan dalam mengatur dan mengelola tanah ulayat berada di bawah tanggung jawab pimpinan adat nagari yang dijalankan melalui *limbago nagari* (lembaga nagari), sedangkan pemanfaatannya diperuntukkan bagi kepentingan bersama seluruh masyarakat nagari (Afrizal et al., 2025).

Dalam pandangan konservatif, sistem kepemilikan tanah komunal di Minangkabau dianggap penting untuk dilestarikan karena memiliki fungsi sosial dan kultural yang mendasar bagi kehidupan masyarakat adat (Gandidzanwa et al., 2021). Tanah tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga menjadi simbol identitas dan kesinambungan adat istiadat yang diwariskan turun-temurun. Hal ini tergambar dalam falsafah Minangkabau yang menyebutkan, *Sekalian nego hutan tanah, mulai dari batu nan saincek, rumpuik nan sahalai, jirek nan sabatang, ka atehnyo*

taambun jantan, ka bawah sampai takasiak bula, pangkek penghulu punyo ulayat.

Pepatah ini mengandung makna bahwa setiap jengkal tanah di Minangkabau memiliki batas dan hak kepemilikan yang telah diatur secara adat, di mana kewenangan atas tanah ulayat berada di bawah tanggung jawab para penghulu sebagai pemangku adat (Abna, 2007).

Pelestarian sistem pemilikan tanah komunal berhadapan dengan institusi pertanahan negara. Menurut hukum negara, pendaftaran tanah harus dilakukan guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas tanah, termasuk tanah dalam masyarakat adat. Sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) sebagai landasan utama dalam sistem pertanahan di Indonesia. Dalam Pasal 19 UUPA dijelaskan bahwa pemerintah berkewajiban melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia guna menjamin kepastian hukum terhadap setiap bidang tanah. Ketentuan ini diperjelas melalui Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang mendefinisikan pendaftaran tanah sebagai serangkaian kegiatan yang mencakup pengumpulan, pengolahan, pembukuan, penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan yuridis yang disajikan dalam bentuk peta dan daftar bidang tanah. Salah satu hasil dari kegiatan ini adalah penerbitan sertifikat sebagai bukti sah kepemilikan hak atas tanah. Dengan demikian, proses pendaftaran tanah mencakup seluruh tahapan administratif mulai dari pendataan hingga penerbitan sertifikat sebagai wujud formalisasi hak kepemilikan tanah oleh negara (Afrizal et al., 2025).

Dalam implementasinya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakan program pendaftaran tanah secara massal berdasarkan amanat dari UUPA. Salah satu bentuk pelaksanaannya adalah Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona), yang diatur melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981. Setelah berjalan sekitar 35 tahun, program ini dinilai belum mencapai target pendaftaran tanah nasional. Sebagai langkah percepatan, pemerintah kemudian meluncurkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 12 Tahun 2017 dan diperkuat melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018. Program ini bertujuan untuk melakukan pendaftaran tanah di Indonesia secara serentak dan menyeluruh (Dewani & Silviana, 2024).

Dalam praktiknya, program pendaftaran tanah menghadapi tantangan serius berupa penolakan sertifikasi tanah komunal. Masyarakat Adat Minangkabau menilai tanah komunal sebagai identitas budaya dan warisan sosial turun-temurun, sehingga sertifikasi dianggap mengancam keberlangsungannya. Kekhawatiran muncul terhadap kemungkinan individualisasi tanah ulayat, konflik internal, hilangnya identitas adat, serta pemberlakuan pajak atas tanah komunal (Afrizal et al., 2025).

Untuk mengatasi hal ini, akhir-akhir ini, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan pendaftaran yang menghormati sistem adat. Kebijakan tersebut adalah Hak Pengelolaan (HPL) sebagai bentuk pengakuan terhadap kepemilikan komunal. Penegasan status HPL didasarkan pada Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11/2020) dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021

tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah melalui Hak Pengelolaan (HPL). Pada Pasal 5 tentang Subjek Hak Pengelolaan menyatakan bahwa Hak Pengelolaan yang berasal dari tanah ulayat ditetapkan kepada masyarakat hukum adat. HPL menjadi kebijakan sertifikasi tanah komunal berdasarkan adat, tanah komunal yang dimaksudkan adalah tanah ulayat. Mekanisme administratif pendaftaran tanah ulayat berupa HPL dijelaskan kembali melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 14 Tahun 2024. Penerima HPL ini akan diberikan sertifikat HPL oleh pemerintah yaitu melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Namun, pendaftaran tanah ulayat dengan skema HPL ini justru memunculkan kekhawatiran. Kehadiran HPL ini berpotensi memperkuat dominasi keberadaan investor atau pemodal atas tanah, sekaligus dapat mengabaikan hak-hak dari masyarakat adat yang secara historis dan sosial memiliki hubungan langsung dengan tanah ulayat di wilayah tersebut. HPL ini juga akan semakin memperparah ketimpangan atas penguasaan tanah dan konflik agraria akan semakin meluas (Referandum et al., 2022). Ahli hukum agraria Universitas Gadjah Mada, Rikardo Simarmata (2024), juga memberikan dugaan kuat bahwa kemunculan HPL ini justru bertujuan untuk memudahkan aktivitas bisnis di wilayah masyarakat adat, mengingat bahwa HPL dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Selain itu, akan memicu sengketa di tengah masyarakat adat karena sosialisasi yang minim dan literasi hukum yang rendah (Mongabay, 2024).

Dalam perjalanannya, implementasi HPL ini memicu hadirnya konflik. Salah satunya di Nagari Sungai Kamuyang, Kabupaten Lima Puluh Kota yang

ditetapkan sebagai *Pilot Project* dan menjadi salah satu penerima pertama sertifikat HPL atas tanah ulayat di Indonesia. Kementerian ATR/BPN menetapkan HPL atas salah satu bidang tanah ulayat mereka pada tahun 2023 seluas 371.095 meter persegi (Aperta, 2025). Berdasarkan laporan Sumbarsatu.com (2023), penerbitan sertifikasi ini digugat oleh masyarakat hukum adat Nagari Sungai Kamuyang melalui petisi penolakan sertifikasi. Penolakan ini didasari karena masyarakat tidak mengetahui bahwa tanah ulayat mereka disertifikasi dalam bentuk HPL. Sehingga muncul kekhawatiran masyarakat bahwa sertifikasi atas tanah ulayat ini akan memudahkan tanah ulayat beralih dan disewakan pada investor atau pihak lainnya.

Studi yang dilakukan oleh Meldianto (2024) semakin memperjelas kondisi konflik yang terjadi di Nagari Sungai Kamuyang. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa sumber utama ketegangan ini awalnya dipicu oleh adanya dualisme Kerapatan Adat Nagari (KAN) serta perbedaan pandangan antara KAN lama dan KAN versi MUBESLUB terkait pengajuan HPL. konflik semakin diperparah karena minimnya keterlibatan *niniak mamak* dan sebagian besar masyarakat adat dalam pengambilan keputusan. Dalam prosesnya, keputusan cenderung didominasi oleh pihak tertentu, seperti KAN MUBESLUB dan Wali Nagari. Kondisi ini menunjukkan bahwa pentingnya partisipasi seluruh masyarakat adat dalam pembuatan keputusan atas hal-hal yang menyangkut tanah ulayat sebagai hak kolektif seluruh masyarakat nagari, baik laki-laki maupun perempuan.

Menurut Benda-beckmann (2011), hak ulayat masyarakat hukum adat tidak hanya mengandung dimensi penguasaan secara kolektif, tetapi juga mencakup dua ranah kewenangan yang saling berkaitan, yaitu ranah publik (*public domain*)

dan ranah privat (*private domain*). Ranah publik berkaitan dengan kewenangan masyarakat hukum adat melalui lembaga adat untuk mengatur, mengelola, dan menetapkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan tanah ulayat. Sebaliknya, ranah privat berkaitan dengan hak anggota masyarakat hukum adat untuk memanfaatkan, mengusahakan, serta memperoleh manfaat dari tanah ulayat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, tanah ulayat bukan hanya menjadi objek kewenangan pimpinan adat, tetapi juga menjadi sumber penghidupan seluruh anggota masyarakat hukum adat yang memanfaatkannya.

Berdasarkan pandangan tersebut, setiap perubahan status hukum tanah ulayat, termasuk pengusulan Hak Pengelolaan (HPL), tidak hanya menyangkut kewenangan publik yang berada di tangan pimpinan adat, tetapi juga berkaitan langsung dengan hak-hak privat masyarakat yang memanfaatkan tanah tersebut. Oleh karena itu, proses pembuatan keputusan mengenai pengusulan HPL semestinya tidak hanya melibatkan niniak mamak sebagai pemegang kewenangan adat, tetapi juga melibatkan rumah tangga anggota masyarakat hukum adat yang akan menerima konsekuensi dari perubahan status hukum tersebut, termasuk perempuan. Keterlibatan perempuan menjadi penting karena mereka merupakan bagian dari masyarakat hukum adat yang turut memanfaatkan tanah ulayat, memperoleh manfaat ekonomi dan sosial darinya, serta akan merasakan secara langsung dampak dari setiap kebijakan yang diambil.

Dalam sistem matrilineal yang dianut oleh masyarakat Minangkabau, perempuan ditempatkan sebagai sosok yang diutamakan dan dimuliakan. Perempuan memiliki posisi penting sebagai pewaris tanah pusaka, pengambil

keputusan dalam suku atau kaum untuk dibawa ke dalam nagari dan penjaga kesinambungan adat (Nurwani, 2017). Dalam tradisi adat yang telah mengakar kuat, perempuan juga dipandang sebagai sumber kearifan yang tinggi (*the ultimate source of wisdom*) hal ini tercermin dalam ungkapan adat, yakni perempuan disebut sebagai *amban puro*, yaitu pemegang kunci harta pusaka, yang bermakna bahwa perempuan merupakan pemelihara kesejahteraan rumah tangga. Perempuan juga diibaratkan sebagai *unduang-unduang ka Madinah, payuang panji ka dalam surga*, yang menunjukkan kedudukannya sebagai pelindung, pembimbing, dan pengarah anggota keluarga menuju kehidupan yang baik. Selain itu, perempuan juga diposisikan sebagai tempat meminta pertimbangan, sebagaimana tergambar dalam ungkapan *ka pai tampek batanyo, ka pulang tampek babarito*, yang bermakna bahwa sebelum suatu keputusan diambil, perempuan terlebih dahulu menjadi pihak yang diajak bermusyawarah. Ungkapan tersebut menggambarkan seperti apa kedudukan perempuan dalam adat Minangkabau (Nurwani, 2017).

Perempuan dan tanah adalah dua entitas yang tidak dapat dipisahkan. Hubungan ini tercermin melalui penelitian yang dilakukan oleh Yuhelna et al. (2017) menunjukkan ketika keputusan atas tanah ulayat diambil sepihak oleh laki-laki, maka perempuan akan berupaya dan berjuang untuk mendapatkan hak-hak nya atas tanah ulayat tersebut. Selain itu, adanya Gerakan Perempuan Salingka Gunung Talang dalam menolak pembangunan Geothermal di atas tanah ulayat mereka, sebagaimana studi yang dilakukan oleh Yolanda et al. (2021), menunjukkan bahwa perempuan menjadi garda terdepan dalam gerakan penolakan pembangunan geothermal dengan alasan adanya kekhawatiran mereka bahwa pembangunan ini

akan berdampak negatif terhadap lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya serta mengancam keberadaan tanah ulayat mereka. Perhatian perempuan ini muncul karena peranan mereka dalam menjaga tanah ulayat. Studi yang dilakukan oleh Manik et al. (2023), menunjukkan bahwa perempuan adat berperan besar dalam menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam serta memiliki pengetahuan yang kaya akan kearifan lokalnya. Sehingga partisipasi perempuan dalam pembuatan keputusan atas sumber daya alam, dalam hal ini tanah ulayat patut dipertimbangkan. Oleh karena itu, walaupun otoritas atas tanah ulayat berada di tangan laki-laki yakni *niniak mamak* sebagai pimpinan adat, tetapi perempuan beserta keturunannya sebagai bagian dari masyarakat hukum adat turut menerima dampak dari keputusan-keputusan atas tanah ulayat. Sehingga perempuan patut dipandang sebagai pemangku kepentingan untuk juga ikut berpartisipasi.

Kajian mengenai HPL sejauh ini masih sangat terbatas terutama perhatian pada partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusannya. Harianti et al. (2024) melakukan penelitian mengenai pertentangan hukum antara HPL dan hak ulayat setelah diberlakukannya PP No.18 Tahun 2021. Lebih lanjut, Meldianto (2024) telah meneliti dinamika pengusulan tanah ulayat menjadi HPL menimbulkan konflik antara *niniak mamak* karena adanya dualisme KAN. Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Indraddin et al. (2024) yang menyoroti keterlibatan perempuan dalam pengaturan tanah ulayat nagari masih minim dan masih didominasi oleh laki-laki. Selanjutnya, telah dilakukan penelitian oleh Fatasa (2025) mengenai perbedaan pemaknaan terhadap kebijakan pendaftaran tanah ulayat dan adanya benturan antara hukum adat dan hukum formal dalam pelaksanaan HPL.

Dari penelitian yang telah dilakukan terkait HPL cenderung berfokus pada perspektif hukum, konflik yang terjadi, serta terlibat atau tidaknya perempuan. Belum ada penelitian yang membahas sejauh mana partisipasi perempuan dalam pembuatan keputusan HPL. Penelitian ini dapat menjadi terobosan baru dalam persertifikatan tanah komunal yang menyoroti partisipasi perempuan dalam proses pengusulan atas tanah ulayat menjadi HPL.

1.2 Rumusan Masalah

Kebijakan pendaftaran tanah hak ulayat dengan Hak Pengelolaan (HPL) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 menjadi salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam memberikan kepastian hukum terhadap tanah ulayat masyarakat adat. Implementasi kebijakan ini telah dilakukan di beberapa daerah, termasuk di Nagari Sungai Kamuyang, Kabupaten Lima Puluh Kota, yang menjadi salah satu nagari pertama di Indonesia penerima sertifikat HPL tanah ulayat.

Tanah ulayat merupakan hak kolektif masyarakat nagari. Walaupun wewenang atas tanah ulayat berada di tangan pimpinan adat nagari (*niniak mamak*), tanah ini milik laki-laki dan perempuan warga nagari, serta pemanfaatannya adalah untuk kesejahteraan seluruh warga nagari, baik laki-laki dan perempuan. Karena itu, perempuan seyogyanya dilibatkan secara berarti dalam pembuatan keputusan atas tanah ulayat, seperti pengusulan Hak Pengelolaan (HPL). Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana derajat partisipasi perempuan dalam pembuatan keputusan terkait pengusulan HPL atas tanah ulayat di Nagari

Sungai Kamuyang? Mengapa partisipasi perempuan dalam proses tersebut terjadi sebagaimana adanya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1.3.1 Tujuan Umum

Mendeskripsikan derajat partisipasi perempuan dalam pembuatan keputusan pengusulan Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah ulayat di Nagari Sungai Kamuyang, dan penyebabnya.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mendeskripsikan proses pengusulan HPL dan cara perempuan terlibat
2. Memahami penyebab rendahnya partisipasi perempuan dalam proses pembuatan keputusan HPL di Nagari Sungai Kamuyang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

1. Menambah literatur di bidang Sosiologi Gender dan Sosiologi Agraria.
2. Memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian partisipasi perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya tanah ulayat dalam mekanisme Hak Pengelolaan (HPL).

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Menjadi bahan masukan bagi pemerintah nagari, lembaga adat, pemangku kepentingan dalam merancang kebijakan untuk peningkatan partisipasi perempuan dalam pengelolaan tanah HPL.

2. Mendorong terwujudnya tata kelola tanah ulayat yang demokratis, transparan, berkelanjutan, serta menghormati hak-hak perempuan.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Konsep Tanah Ulayat

Tanah adalah bagian dari permukaan bumi yang mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia. Tanah tidak hanya dipahami sebagai benda fisik yang bernilai ekonomi, tetapi juga sebagai ruang sosial budaya. Terutama bagi Masyarakat Minangkabau yang menjadikan tanah sebagai tempat lahir, tempat hidup, dan tempat mati (Navis, 1984). Artinya, tanah memiliki kedudukan yang sangat mendasar dalam kehidupan masyarakat karena tidak hanya menjadi sumber penghidupan, tetapi juga berkaitan dengan identitas, keberlangsungan keturunan, serta keberadaan suatu kaum dan nagari.

Menurut Boedi Harsono (dalam Ismail, 2010) bahwa dalam sistem hukum agrarian nasional tidak dikenal istilah tanah yang tak ber-tuan. Dalam konstruksi hukum agraria nasional, peraturan mengenai tanah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Berdasarkan susunan pengaturan dalam UUPA, tanah dapat dipahami berada dalam tiga ranah besar, yaitu tanah yang berada di bawah penguasaan negara, tanah yang dilekati hak atas tanah seperti hak milik, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), hak pakai, dan bentuk hak lainnya. Terakhir, tanah yang berada dalam lingkup hak ulayat Masyarakat Hukum Adat (MHA).

Masyarakat Hukum Adat diakui oleh negara melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan

menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta diatur dalam undang-undang. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) diartikan sebagai masyarakat yang memiliki identitas budaya yang sama, hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu berdasarkan ikatan asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, memiliki kelembagaan adat, memiliki harta kekayaan dan/atau benda adat milik bersama, serta memiliki sistem nilai yang menentukan pranata adat dan norma hukum adat.

Tanah ulayat mengacu pada tanah yang dikuasai secara komunal oleh masyarakat nagari. Tanah ini tidak dimiliki secara perseorangan maupun oleh kelompok kekerabatan tertentu seperti suku atau kaum, melainkan dimiliki bersama oleh seluruh warga nagari. Kewenangan untuk mengatur dan mengelola tanah ulayat berada pada pimpinan adat nagari yang dijalankan melalui *limbago nagari*, sedangkan pemanfaatannya diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kepentingan seluruh masyarakat nagari (Afrizal et al., 2025). Tanah ulayat tidak dapat diperlakukan sebagai milik perseorangan yang bebas dialihkan atau dipindahtangankan, terutama kepada pihak di luar masyarakat adat, tanpa persetujuan bersama dari para pemegang hak.

Dalam Masyarakat Minangkabau, pengaturan mengenai tanah ulayat sangat ditentukan oleh ketentuan adat yang hidup dalam masing-masing nagari. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola tanah ulayat tidak bersifat seragam, sebab setiap nagari memiliki aturan, kebiasaan, dan mekanisme tersendiri dalam mengatur

sumber daya yang mereka miliki. Keadaan ini sejalan dengan pepatah Minangkabau, *lain lubuk lain ikannyo, lain padang lain balalang*, yang mengandung makna bahwa setiap wilayah memiliki adat dan ketentuannya masing-masing (Biezeveld, 2002).

Atas dasar itu, pengelolaan tanah ulayat dalam masyarakat Minangkabau tidak hanya bertumpu pada aspek penguasaan, tetapi juga pada prinsip musyawarah, kemanfaatan bersama, dan penghormatan terhadap hukum adat. Setiap keputusan yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah ulayat, baik untuk pertanian, permukiman, maupun kepentingan lainnya, pada dasarnya harus dibicarakan dan disepakati bersama oleh niniak mamak serta anggota masyarakat adat yang berkepentingan (Auliya et al., 2023). Prinsip ini tercermin dalam ungkapan *bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakat*, yang menegaskan bahwa keputusan adat harus lahir melalui mufakat, bukan kehendak sepihak (Navis, 1984). Bahkan ketika tanah ulayat dimanfaatkan oleh pihak lain yang bukan bagian dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan, pemanfaatannya tetap harus didasarkan pada prinsip saling menguntungkan dan berbagi risiko, dengan kaidah *adat diisi, limbago dituang*. Keputusan yang diambil atas tanah tidak hanya memberi manfaat ekonomi, tetapi juga nilai sosial budaya yang demokratis dalam kehidupan masyarakat adat.

1.5.2 Konsep Hak Pengelolaan (HPL)

Kehadiran Hak Pengelolaan (HPL) tidak dapat dipisahkan dari konsep hak menguasai negara dalam hukum agraria Indonesia. Dasar konstitusionalnya terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, frasa dikuasai oleh negara tidak dapat dimaknai sebagai pernyataan bahwa negara adalah pemilik mutlak atas seluruh tanah. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hak menguasai oleh negara bukan berarti meniadakan kemungkinan masyarakat mempunyai hak atas tanah, melainkan menempatkan negara sebagai pengatur, pengurus, pengelola, dan pengawas untuk kepentingan publik (Farhani & Chandranegara, 2019). Pada saat yang sama, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengakui keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, sejak tingkat konstitusi sudah terlihat adanya dua arah pengaturan sekaligus, yaitu di satu sisi negara memegang kewenangan publik atas tanah, sedangkan di sisi lain negara juga wajib mengakui hak-hak masyarakat hukum adat, termasuk hak ulayatnya.

Secara historis, pada era kolonial, penguasaan tanah negara bertumpu antara lain pada *Agrarische Wet* 1870 dan *Agrarisch Besluit* 1870 yang memuat asas *domeinverklaring*, yaitu tanah yang tidak dapat dibuktikan sebagai *eigendom* dianggap sebagai domein atau tanah negara. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 kemudian hadir untuk mengakhiri sekaligus menolak asas *domeinverklaring*. Penjelasan UUPA secara tegas menyebutkan bahwa negara bukan pemilik tanah. Jadi, UUPA menggeser paradigma kolonial dari negara sebagai pemilik menjadi negara sebagai pemegang hak menguasai yang harus digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Dalam perkembangan pengaturannya, embrio HPL dapat ditelusuri dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang penguasaan tanah-tanah negara, ketika istilah yang digunakan masih berupa hak penguasaan (*beheersrecht*) (Parlindungan, 1989). Setelah UUPA berlaku, istilah pengelolaan mulai tampak dalam Penjelasan Umum II angka 2 UUPA, yang menyatakan bahwa negara dapat memberikan tanah kepada seseorang atau badan hukum dengan sesuatu hak, atau memberikannya dalam pengelolaan kepada badan penguasa untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya. Dari sini terlihat bahwa pengelolaan dipahami sebagai bentuk pelimpahan sebagian kewenangan negara, bukan hak milik. Penggunaan istilah ini kemudian dipertegas melalui Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965, yang mengonversi hak penguasaan atas tanah negara menjadi Hak Pengelolaan. Jadi, HPL lahir sebagai perkembangan administratif dari hak penguasaan negara atas tanah, bukan sebagai hak atas tanah yang setara dengan hak milik.

Pada tahap berikutnya, posisi HPL semakin kuat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 dan terutama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977. Melalui pengaturan ini, pemegang HPL diberi kewenangan yang lebih luas, bukan hanya untuk merencanakan penggunaan tanah dan memakainya bagi pelaksanaan tugas, tetapi juga untuk menyerahkan bagian-bagian tanah HPL kepada pihak ketiga menurut syarat tertentu. Bahkan, penyerahan itu wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis. Dari titik ini terlihat bahwa HPL berkembang menjadi instrumen legal yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi

juga operasional, karena memungkinkan kerja sama pemanfaatan tanah dengan pihak lain di bawah kendali pemegang HPL.

Kedudukan HPL dipertegas kembali melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah. Aturan ini sangat penting karena untuk pertama kalinya secara eksplisit menyatakan bahwa Hak Pengelolaan dapat berasal dari Tanah Negara dan Tanah Ulayat. Di sinilah terjadi perubahan, di mana tanah ulayat yang sebelumnya telah diakui keberadaannya secara hukum sering kali dianggap lemah dalam administrasi pertanahan. Sehingga tanah ulayat harus didaftarkan ke sistem pendaftaran tanah nasional. Dalam perspektif hukum, alasan utama tanah ulayat didorong masuk ke skema HPL adalah untuk kepastian hukum, perlindungan dari klaim pihak luar, kejelasan subjek dan objek hak, serta kemudahan kerja sama pemanfaatan tanah secara legal.

Pengaturan itu kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang tata cara penetapan HPL dan hak atas tanah. Implementasi kebijakan ini yaitu dilaksanakannya *Pilot Project* pada dua provinsi yaitu Sumatera Barat dan Papua. Hasil dari pelaksanaan *pilot project* ini adalah diterbitkannya sertifikat HPL. Di Sumatera Barat diserahkan 6 (enam) sertifikat HPL atas nama Kerapatan Adat Nagari (KAN) yaitu KAN Sungayang, KAN Sungai Kamuyang, dan KAN Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang. Untuk Provinsi Papua diserahkan Sebanyak 3 (tiga) Sertipikat HPL kepada Masyarakat Hukum

Adat (MHA) Sawoi Hnya, yang berlokasi di Kampung Sawoi, Distrik Kentuk Gresi, Kabupaten Jayapura.

Dalam perjalanannya. Aturan ini kembali disempurnakan melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah hak ulayat masyarakat hukum adat. Keterbaharuan dalam aturan ini diantaranya; masyarakat hukum adat diberikan Salinan Daftar Tanah Ulayat (DTU), lalu tanah ulayat dapat ditetapkan dan diterbitkan sertifikat HPL apabila dimohonkan oleh masyarakat hukum adat. Serta ditegaskan pula bahwa tanah ulayat yang tidak diajukan sebagai HPL tetap berstatus tanah ulayat. Artinya, HPL bukan satu-satunya jalan, melainkan opsi yang tersedia apabila masyarakat hukum adat menghendaki pendaftaran haknya dalam sistem pertanahan nasional.

Namun demikian, pelaksanaan HPL menimbulkan tantangan sosial dan hukum, terutama ketika diterapkan pada wilayah yang memiliki sistem kepemilikan adat seperti tanah ulayat. Dalam Masyarakat Minangkabau, tanah ulayat memiliki nilai sosial dan budaya yang sangat tinggi karena bersifat komunal dan diwariskan secara turun-temurun. Ketika tanah ulayat diusulkan atau dialihkan menjadi tanah HPL, sering muncul tensi antara hukum negara dan hukum adat, terutama dalam hal siapa yang berhak mewakili masyarakat adat dalam proses pengusulan, serta bagaimana hasil pengelolaan tanah tersebut dibagi (Hutomo, 2022).

1.5.3 Konsep Partisipasi

Partisipasi merupakan konsep kunci dalam penelitian ini. Secara etimologis, istilah partisipasi berasal dari bahasa Inggris *participation* yang berarti mengambil

bagian, ikut serta, atau terlibat dalam suatu kegiatan. Meskipun secara umum partisipasi dipahami sebagai keterlibatan seseorang atau kelompok, para ahli memberikan penekanan yang berbeda-beda mengenai makna partisipasi itu sendiri.

Sumaryadi (2010) menjelaskan bahwa partisipasi merupakan peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan, baik dalam bentuk pernyataan maupun kegiatan, dengan memberikan masukan berupa pikiran, waktu, tenaga, keahlian, modal, dan materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil pembangunan tersebut. Definisi ini memperluas makna partisipasi, karena tidak hanya menekankan keterlibatan dalam proses, tetapi juga menunjukkan bentuk-bentuk kontribusi yang dapat diberikan oleh masyarakat. Dengan demikian, partisipasi dipahami tidak hanya sebagai kehadiran, tetapi juga sebagai sumbangan nyata, baik dalam bentuk gagasan maupun tindakan.

Pandangan tersebut sejalan dengan Mardikanto & Soebiato (2017) yang menjelaskan bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan atau keterlibatan seseorang, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, dalam suatu kegiatan tertentu. Dalam pandangan ini, keterlibatan yang dimaksud bukanlah keterlibatan pasif, melainkan keterlibatan aktif yang diarahkan pada proses pencapaian tujuan bersama. Artinya, partisipasi harus dilihat dari sejauh mana seseorang benar-benar mengambil bagian dalam proses yang sedang berlangsung, bukan sekadar hadir secara formal.

Sementara itu, Andriani (2018) mendefinisikan partisipasi sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Definisi ini menambahkan unsur penting berupa kesadaran. Artinya, partisipasi

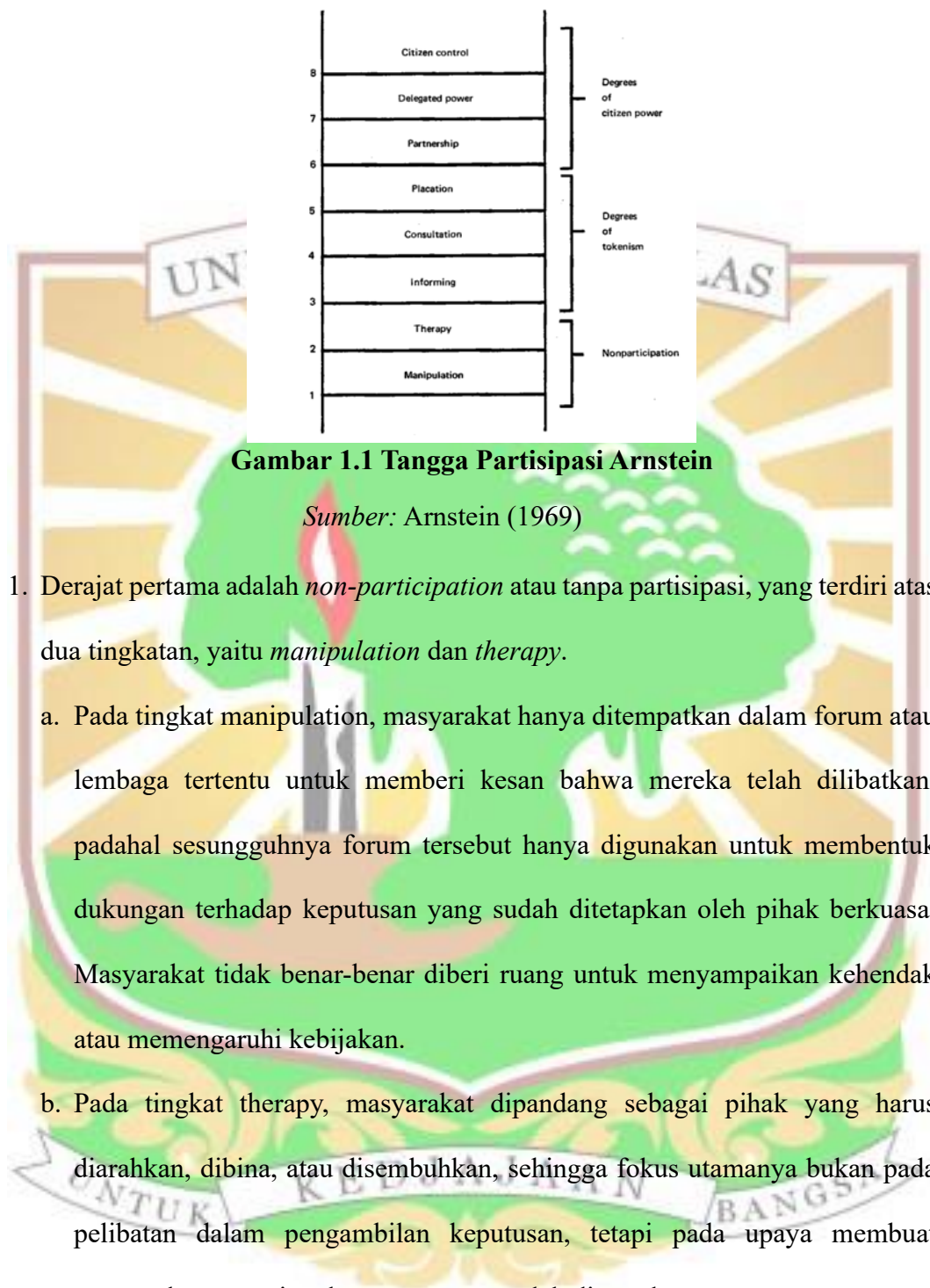
bukan sekadar tindakan ikut serta, melainkan keterlibatan yang dilakukan dengan pemahaman atas situasi, posisi, dan peran yang dijalankan dalam suatu hubungan sosial.

Dusseldorp (1981) menyatakan bahwa partisipasi sebagai kesukarelaan anggota masyarakat untuk terlibat atau melibatkan diri dalam proses pembangunan yang tidak lahir dari paksaan, melainkan dari kehendak dan kemauan masyarakat sendiri untuk ikut ambil bagian dalam suatu proses sosial. Penekanan pada unsur kesukarelaan ini penting karena menunjukkan bahwa partisipasi menuntut adanya kemauan subjek untuk hadir dan terlibat, bukan sekadar diposisikan sebagai objek dari suatu kebijakan atau program.

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat dipahami bahwa partisipasi tidak hanya berarti ikut serta dalam suatu kegiatan, tetapi mencakup keterlibatan yang bersifat sukarela, sadar, aktif, dan memiliki kemungkinan untuk memengaruhi jalannya proses maupun hasil keputusan. Dengan kata lain, partisipasi adalah keterlibatan nyata individu atau kelompok dalam suatu proses sosial, bukan hanya sebagai penerima informasi atau pelengkap prosedur, tetapi sebagai pihak yang memiliki posisi dan peran dalam menentukan arah keputusan. Dalam penelitian ini, partisipasi dipahami sebagai keterlibatan perempuan secara sadar dan aktif dalam proses pembuatan keputusan mengenai Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah ulayat, yang ditandai tidak hanya oleh kehadiran mereka dalam forum atau musyawarah, tetapi juga oleh sejauh mana mereka mempunyai ruang untuk menyampaikan pendapat, memengaruhi jalannya pembahasan, dan menentukan hasil keputusan.

Pemahaman tersebut menjadi penting karena tidak semua bentuk keterlibatan dapat langsung disebut sebagai partisipasi yang utuh. Dalam banyak kasus, seseorang atau kelompok memang tampak dilibatkan, tetapi sebenarnya tidak memiliki kekuatan untuk menentukan keputusan. Oleh sebab itu, untuk melihat sejauh mana kualitas partisipasi tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka teori partisipasi dari Sherry R. Arnstein.

Arnstein (1969) menjelaskan bahwa partisipasi yang ideal adalah partisipasi yang memberikan warga atau masyarakat kekuatan nyata dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi yang ideal bukan sekadar kehadiran dalam forum atau sekadar kesempatan untuk mendengar atau didengar. Tetapi, keadaan ketika masyarakat memiliki daya tawar, hak berunding, dan pengaruh terhadap hasil akhir keputusan. Dengan demikian, inti partisipasi menurut Arnstein terletak pada persoalan kekuasaan. Semakin besar kemampuan masyarakat untuk memengaruhi keputusan, semakin tinggi pula derajat partisipasinya. Sebaliknya, jika masyarakat hanya diberi tahu, diminta hadir, atau diminta menyampaikan pendapat tanpa jaminan bahwa suaranya memengaruhi hasil keputusan, maka partisipasi itu masih bersifat semu atau simbolik. Untuk menjelaskan hal tersebut, Arnstein menyusun konsep Tangga Partisipasi (*ladder of citizen participation*) yang terdiri atas delapan tingkatan. Delapan tingkatan ini kemudian dikelompokkan ke dalam tiga derajat utama, yaitu non-participation, tokenism, dan citizen power.



Gambar 1.1 Tangga Partisipasi Arnstein

Sumber: Arnstein (1969)

1. Derajat pertama adalah *non-participation* atau tanpa partisipasi, yang terdiri atas dua tingkatan, yaitu *manipulation* dan *therapy*.
 - a. Pada tingkat *manipulation*, masyarakat hanya ditempatkan dalam forum atau lembaga tertentu untuk memberi kesan bahwa mereka telah dilibatkan, padahal sesungguhnya forum tersebut hanya digunakan untuk membentuk dukungan terhadap keputusan yang sudah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Masyarakat tidak benar-benar diberi ruang untuk menyampaikan kehendak atau memengaruhi kebijakan.
 - b. Pada tingkat *therapy*, masyarakat dipandang sebagai pihak yang harus diarahkan, dibina, atau disembuhkan, sehingga fokus utamanya bukan pada pelibatan dalam pengambilan keputusan, tetapi pada upaya membuat masyarakat menerima keputusan yang telah ditentukan.

Pada dua tingkat ini, partisipasi pada dasarnya belum terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai objek.

2. Derajat kedua adalah *tokenism*, yang terdiri atas tiga tingkatan, yaitu *informing*, *consultation*, dan *placation*.

- a. Pada tingkat *informing*, masyarakat sudah menerima informasi mengenai rencana, kebijakan, atau program yang akan dijalankan. Akan tetapi, arus komunikasi masih berlangsung satu arah, sehingga masyarakat hanya menjadi penerima informasi tanpa memiliki ruang yang memadai untuk memberikan tanggapan balik.
- b. Pada tingkat *consultation*, masyarakat mulai diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat, misalnya melalui pertemuan, musyawarah, survei, atau dengar pendapat. Namun, meskipun mereka dapat berbicara, tidak ada jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan dalam keputusan akhir.
- c. Pada tingkat *placation*, masyarakat telah diberi ruang yang lebih besar untuk mengusulkan atau memberi saran, bahkan tampak dilibatkan dalam proses pembahasan, tetapi kewenangan utama tetap berada di tangan pemegang kekuasaan.

Dengan demikian, pada derajat *tokenism*, masyarakat memang tampak dilibatkan, tetapi partisipasinya masih bersifat simbolik karena belum disertai kekuatan nyata untuk menentukan hasil keputusan.

3. Derajat ketiga adalah *citizen power*, yang mencerminkan partisipasi dalam bentuk yang lebih substantif. Derajat ini meliputi *partnership*, *delegated power*, dan *citizen control*.

- 
- a. Pada tingkat *partnership*, masyarakat dan pemegang kekuasaan berada dalam posisi yang lebih sejajar. Keputusan dihasilkan melalui proses negosiasi dan kesepakatan bersama, sehingga masyarakat memiliki peran nyata dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
 - b. Pada tingkat *delegated power*, sebagian kewenangan pengambilan keputusan telah dilimpahkan kepada masyarakat, sehingga mereka mempunyai kekuatan yang lebih besar dalam menentukan kebijakan.
 - c. Pada tingkat *citizen control*, masyarakat memegang kendali penuh atas proses pengambilan keputusan dan pengelolaan kegiatan, sementara pihak lain hanya berperan sangat terbatas atau bahkan tidak lagi menentukan arah keputusan.

Dalam konteks penelitian ini, teori tangga partisipasi Arnstein digunakan untuk menganalisis posisi perempuan dalam pembuatan keputusan terkait HPL atas tanah ulayat. Kerangka ini dipilih karena mampu menunjukkan bahwa partisipasi tidak cukup diukur dari ada atau tidaknya kehadiran perempuan dalam sebuah forum, tetapi harus dilihat dari kualitas keterlibatan mereka. Dengan demikian, teori ini membantu memperjelas sejauh mana partisipasi perempuan berlangsung secara substantif dalam proses pembuatan keputusan HPL atas tanah ulayat.

1.5.4 Konsep Relasi Gender

Secara etimologis, istilah *gender* berasal dari bahasa Latin *genus* yang berarti jenis atau tipe (Adinugraha et al., 2018). Dalam perkembangannya, gender tidak dipahami sebagai perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebagai konstruksi sosial dan budaya yang membentuk pembagian

peran, tanggung jawab, kedudukan, serta harapan-harapan tertentu terhadap laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat. Karena itu, gender berbeda dari *seks*. Jika seks merujuk pada perbedaan biologis yang bersifat kodrati, maka gender merujuk pada seperangkat nilai, norma, dan aturan sosial yang dilekatkan kepada laki-laki dan perempuan melalui proses sosial yang panjang Dalimoenthe (2021). Sejalan dengan itu, Connell (1987) juga menyatakan bahwa gender mengacu pada pembagian peran, tanggung jawab, kesempatan serta akses terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan yang terbentuk melalui proses interaksi sosial dan budaya.

Menurut Dalimoenthe (2021), peran gender dapat dipahami sebagai pola perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisi sosial yang dilekatkan kepadanya. Peran tersebut tidak muncul secara alamiah, melainkan dibentuk melalui proses sosialisasi sejak dini. Masyarakat umumnya mengaitkan laki-laki dengan ranah publik, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan, sedangkan perempuan lebih sering dilekatkan pada ranah domestik, pengasuhan, dan pemeliharaan kehidupan keluarga. Pembagian semacam ini kemudian tidak hanya menghasilkan perbedaan fungsi sosial, tetapi juga sering melahirkan ketimpangan akses terhadap sumber daya, kewenangan, dan kesempatan. Karena itu, pembahasan tentang gender pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang relasi kuasa.

Relasi gender merupakan hasil praktik sosial yang terus-menerus diproduksi dan direproduksi oleh berbagai institusi, seperti keluarga, adat, agama, pendidikan, dan negara. Pandangan ini penting karena menunjukkan bahwa ketimpangan atau

pembagian peran antara laki-laki dan perempuan tidak berdiri sendiri, tetapi dilegitimasi oleh sistem sosial yang lebih luas. Oleh sebab itu, relasi gender tidak bersifat tetap, melainkan dapat berubah sesuai dengan konteks sejarah, budaya, dan struktur kekuasaan yang melingkupinya (Connell, 1987). Dalam penelitian ini, relasi gender dipahami sebagai pola hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan yang terbentuk melalui adat, budaya, dan institusi sosial, yang memengaruhi pembagian peran, akses terhadap sumber daya, serta posisi dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam sistem matrilineal yang dianut oleh masyarakat Minangkabau menempatkan posisi perempuan sebagai yang pertama, utama dan mulia (Nurwani, 2017). Sistem ini menempatkan perempuan pada posisi sentral dalam garis keturunan, pewarisan harta pusaka, dan keberlanjutan kaum. Anak mengikuti suku ibunya, harta pusaka diwariskan melalui garis perempuan, dan rumah gadang menjadi pusat kehidupan komunal yang sangat terkait dengan keberadaan perempuan. Oleh sebab itu, perempuan dalam masyarakat Minangkabau bukan hanya dipahami sebagai anggota keluarga, tetapi sebagai penyangga kesinambungan sosial dan kultural kaum. Kedudukan ini tampak dalam berbagai ungkapan adat seperti *limpapeh rumah nan gadang*, *umbun puruak pagangan kunci*, dan *sumarak dalam nagari*, yang menggambarkan perempuan sebagai tiang penyangga rumah gadang, pemegang kunci harta pusaka, dan penghidup kehidupan nagari. Ungkapan-ungkapan tersebut menunjukkan bahwa perempuan ditempatkan sebagai unsur penting dalam keberlangsungan keluarga, kaum, dan nagari (Suryani et al., 2022).

Dalam forum-forum adat dan pengambilan keputusan di tingkat nagari, perempuan secara normatif tetap hadir dan diakui, salah satunya melalui figur dan lembaga Bundo Kanduang. Dalam tradisi Minangkabau, Bundo Kanduang bukan sekadar gelar kehormatan bagi perempuan, tetapi lambang kebijaksanaan, penjaga nilai adat, dan representasi perempuan dalam kehidupan nagari. Makna Bundo Kanduang bahkan lebih konkret karena tidak hanya dipahami sebagai simbol kultural, melainkan juga sebagai gelar adat. Setiap penghulu memiliki Bundo Kanduang di sisinya, sehingga kehadiran perempuan menjadi bagian yang melekat dalam struktur kepemimpinan adat. Hal ini tergambar dalam ungkapan adat, *di mamak bapijak, di sinan Bundo Kanduang malangkah*, yang menunjukkan bahwa langkah mamak dalam urusan adat pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari kehadiran Bundo Kanduang (Biezeveld, 2002). Dalam nagari, hal-hal yang menyangkut keputusan adat secara ideal tidak dapat dilepaskan dari persetujuan perempuan, karena perempuan dipandang sebagai penjaga keberlanjutan kaum dan pemilik kepentingan jangka panjang atas pusaka dan nagari. Di sinilah tampak bahwa dalam ruang publik Minangkabau, perempuan sesungguhnya bukan pihak yang dapat ditinggalkan, sebab apa pun yang menyangkut nagari pada akhirnya juga menyangkut kesinambungan anak kemenakan, harta pusaka, dan masa depan generasi yang dilahirkan melalui garis ibu.

Akan tetapi, dewasa ini kondisi ideal tersebut tidak selalu berjalan utuh dalam praktik kontemporer. Berbagai kajian menunjukkan bahwa representasi perempuan dalam lembaga adat dewasa ini kerap mengalami penyempitan makna menjadi lebih simbolik daripada substantif. Bundo Kanduang sering diakui

keberadaannya sebagai unsur penting dalam struktur nagari, tetapi keterlibatan perempuan dalam musyawarah dan pengambilan keputusan belum selalu sebanding dengan kedudukannya yang dimuliakan dalam adat. Perempuan hadir sebagai simbolik, tetapi ruang tawar mereka dalam forum musyawarah yang formal kerap terbatas, sementara keputusan-keputusan strategis seringkali diambil oleh elit adat laki-laki (Hanifuddin, 2011).

Fenomena ini menunjukkan adanya jarak antara pengakuan adat yang memuliakan perempuan sebagai pusat sistem matrilineal, pemegang kesinambungan pusaka, dan simbol kemuliaan adat, dengan praktik dalam ruang publik yang belum sepenuhnya memberi perempuan pengaruh substantif dalam keputusan nagari karena urusan ruang publik nagari tetap lebih banyak berada di tangan laki-laki. Hubungan laki-laki dan perempuan di Minangkabau memang dapat dibaca sebagai hubungan yang pada dasarnya komplementer dan egaliter, tetapi kesetaraan tersebut tidak selalu terwujud secara penuh. Padahal, dalam persoalan yang menyangkut nagari, perempuan tidak mungkin dikesampingkan sebab merekalah yang menjadi mata rantai keberlanjutan kaum dari generasi ke generasi.

Untuk menganalisis relasi gender dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori relasi gender yang dikembangkan oleh R.W. Connell dalam *Gender and Power: Society, the Person, and Sexual Politics* (1987). Menurut Connell, dalam setiap masyarakat terdapat suatu tatanan gender (*gender order*), yaitu pola hubungan sosial yang relatif stabil yang membentuk dan mengatur posisi,

peran, serta distribusi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Tatanan gender ini bekerja melalui tiga struktur utama, yaitu:

1. Kekuasaan (*Power*), merujuk pada bagaimana otoritas, kontrol, dan kemampuan menentukan keputusan didistribusikan antara laki-laki dan perempuan. Relasi gender selalu terkait dengan persoalan kekuasaan yang tidak hanya hadir dalam bentuk kekuatan fisik, tetapi juga dalam bentuk otoritas, legitimasi sosial, serta hak untuk menentukan dan mengambil keputusan.
2. Pembagian kerja (*Labour*), merujuk pada pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial. Dalam masyarakat, laki-laki dan perempuan ditempatkan pada jenis pekerjaan, tanggung jawab, dan ruang sosial yang berbeda. Pembagian ini bukan sesuatu yang alamiah, melainkan hasil konstruksi sosial yang terus diulang hingga tampak wajar. Pembagian kerja ini sering kali memisahkan antara ranah laki-laki dan perempuan, yang sering kali menghasilkan ketimpangan akses, kontrol terhadap sumber daya, termasuk kesempatan dalam pengambilan keputusan.
3. *Cathexis*, merujuk pada pengaturan hubungan emosional, afeksi, nilai moral, dan norma sosial yang mengatur bagaimana laki-laki dan perempuan seharusnya berperilaku. Struktur ini mencakup harapan-harapan sosial tentang kepantasan, kehormatan, ketaatan, serta citra ideal tentang laki-laki dan perempuan. Dalam kerangka konseptual ini, relasi gender bukan hanya dibangun melalui kerja dan kekuasaan, tetapi juga

melalui nilai-nilai emosional dan kultural yang membentuk penerimaan masyarakat terhadap posisi laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan tiga struktur tersebut, teori Connell (1987) dapat memberikan pisau analisis dalam melihat relasi gender yang terbentuk dan penyebabnya dalam konteks partisipasi perempuan dalam pembuatan keputusan pengusulan terkait Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah ulayat di Nagari Sungai Kamuyang.

1.5.5 Penelitian Relevan

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan banyak persoalan atas tanah ulayat di Minangkabau. Kajian-kajian ini penting untuk menunjukkan bahwa tanah ulayat merupakan arena sosial yang mempertemukan kepentingan adat, negara, serta relasi gender didalamnya sekaligus. Oleh karena itu, penelitian-penelitian sebelumnya menjadi pijakan penting untuk memahami bagaimana persoalan HPL atas tanah ulayat berkembang, sekaligus untuk melihat ruang yang belum banyak dibahas dalam penelitian ini.

Penelitian Yuhelna, Isnaini, dan Yanti Sri Wahyuni (2017) tentang *Perjuangan Perempuan terhadap penguasaan tanah ulayat oleh Laki-laki di Minangkabau* menunjukkan bahwa perempuan tidak selalu berada pada posisi pasif dalam persoalan tanah ulayat. Penelitian ini menemukan bahwa perempuan yang tergabung dalam Koperasi Gunung Sarik Saiyo melakukan berbagai strategi untuk mempertahankan tanah ulayat dari dominasi laki-laki, khususnya dalam konteks penjualan tanah dan aktivitas galian C. Penelitian ini penting karena memperlihatkan bahwa tanah ulayat juga merupakan arena perjuangan perempuan untuk mempertahankan hak dan kepentingannya (Yuhelna et al., 2017).

Hal yang sejalan juga ditunjukkan oleh penelitian Sari Martha Yolanda, Dewi Anggraini, dan Indah Adi Putra (2021) mengenai *gerakan Perempuan Salingka Gunung Talang dalam menolak pembangunan geothermal*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa alasan utama perempuan terlibat dalam gerakan penolakan adalah karena lokasi pembangunan geothermal berada di atas tanah ulayat masyarakat. Selain itu, adanya kekhawatiran pada dampak negatif pembangunan geothermal terhadap lingkungan, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Penelitian ini menjelaskan bahwa perempuan memiliki pengetahuan, kepentingan, dan tanggung jawab moral yang kuat terhadap tanah ulayat (Yolanda et al., 2021).

Sementara itu, penelitian Isnin Harianti, Dominikus Rato, dan Bayu Dwi Anggono (2024) berjudul *Pertentangan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan Hak Ulayat: Implikasi PP 18 Tahun 2021* lebih menyoroti aspek normatif dan konflik hukum antara HPL dan hak ulayat. Penelitian ini menunjukkan bahwa konflik antara HPL dan hak ulayat muncul akibat adanya perbedaan pandangan dan kepentingan antara pemegang HPL, yang umumnya berasal dari pihak luar atau sektor swasta, dengan masyarakat lokal yang mengklaim hak ulayat. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa kehadiran HPL di satu sisi diposisikan sebagai instrumen kepastian hukum, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketegangan dengan penguasaan komunal masyarakat adat.

Dalam konteks yang lebih spesifik di Nagari Sungai Kamuyang, penelitian Redni Putri Meldianto (2024) berjudul *Konflik Pengelolaan Tanah Ulayat di Nagari Sungai Kamuyang* menyoroti dinamika antaraktor dan dampaknya terhadap

penyelesaian sengketa tanah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik pengelolaan tanah ulayat tidak hanya terjadi karena ketidakseimbangan relasi antara masyarakat lokal dengan pemerintah dan investor, tetapi juga diperparah oleh persoalan internal, seperti dualisme dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN), serta keterlibatan niniak mamak dan wali nagari dalam keputusan pengelolaan tanah ulayat. Penelitian ini memperlihatkan bahwa persoalan tanah ulayat di Sungai Kamuyang tidak semata-mata lahir dari intervensi eksternal, melainkan juga dari kompleksitas relasi kekuasaan di tingkat lokal (Meldianto, 2024).

Kajian tentang keterlibatan perempuan secara lebih langsung dikaji dalam penelitian Indraddin, Kurnia Warman, Ardi Abbas, dan Retno Anggraini (2024) berjudul *Women's Involvement in Nagari Municipal Land Arrangement*. Penelitian ini bertujuan menganalisis keterlibatan perempuan dalam pengelolaan tanah ulayat nagari. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan lebih besar pada tahap awal, terutama dalam forum musyawarah mufakat dan sosialisasi, termasuk dalam pembahasan awal mengenai penetapan Nagari Sungai Kamuyang sebagai *pilot project* penatausahaan tanah ulayat. Dalam proses tersebut, perempuan hadir melalui posisi Bundo Kandung sebagai unsur nagari. Namun, keterlibatan perempuan cenderung menurun pada tahap implementasi, terutama ketika proses penentuan batas tanah di lapangan dan pengukuran mulai dilakukan (Indraddin et al., 2024).

Penelitian lain yang juga relevan adalah karya Uzika Putri Fatasa (2025) berjudul *Pluralisme Hukum dalam Pendaftaran Hak Pengelolaan Tanah Ulayat Nagari Sungai Kamuyang*. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi pemahaman

kelompok masyarakat terhadap tanah ulayat nagari, proses dan dinamika HPL atas tanah ulayat, serta pluralisme hukum yang menimbulkan perbedaan pandangan terhadap HPL di Nagari Sungai Kamuyang. Penelitian ini memperlihatkan bahwa proses legalisasi HPL atas tanah ulayat berjalan dalam ruang sosial yang kompleks, di mana hukum negara, hukum adat, dan kepentingan politik-ekonomi saling berinteraksi (Fatasa, 2025).

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat bahwa kajian tentang tanah ulayat di Minangkabau telah membahas berbagai aspek, mulai dari perjuangan perempuan mempertahankan tanah ulayat, gerakan perempuan dalam menolak pemanfaatan sumber daya di tanah ulayat, konflik antara HPL dan hak ulayat, konflik pengelolaan tanah ulayat di tingkat nagari, keterlibatan perempuan dalam penataan tanah ulayat, hingga pluralisme hukum dalam pendaftaran HPL. Namun demikian, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda. Jika penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti konflik normatif, dinamika aktor, pluralisme hukum, atau keterlibatan perempuan secara umum, maka penelitian ini secara khusus memusatkan perhatian pada partisipasi perempuan dalam pembuatan keputusan HPL atas tanah ulayat nagari. Penelitian ini tidak hanya melihat ada atau tidaknya keterlibatan perempuan, tetapi juga menelaah bagaimana derajat partisipasi perempuan, pada tingkatan partisipasi apa perempuan berada, serta bagaimana relasi gender memengaruhi posisi perempuan dalam proses pembuatan keputusan tersebut.

1.6. Metode Penelitian

Penulis menyusun jenis data yang perlu dikumpulkan agar setiap fokus penelitian dapat dijelaskan secara terarah.

Tabel 1.1 Data yang Dikumpulkan

No.	Tujuan Penelitian	Data yang dikumpulkan
1.	Untuk mendeskripsikan cara perempuan terlibat dalam proses persertifikatan tanah ulayat menjadi HPL	1. Kehadiran perempuan dalam setiap tahapan 2. Bentuk keterlibatan dalam forum terkait proses identifikasi dan inventarisasi 3. keterlibatan perempuan dalam kegiatan di lapangan 4. Kegiatan yang dilakukan perempuan dalam forum pengusulan hpl hingga penerbitan sertifikat HPL 5. tanggapan perempuan atas pengusulan HPL
2.	Mendeskripsikan penyebab partisipasi perempuan dalam proses pembuatan keputusan HPL di Nagari Sungai Kamuyang.	1. Pembagian peran laki-laki dan perempuan dalam proses pengusulan HPL 2. Posisi perempuan dalam struktur adat 3. Nilai dan norma yang mempengaruhi partisipasi perempuan

Sumber: Data Pribadi, 2026

1.6.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Pendekatan penelitian mengacu pada sudut pandang yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian (Afriзал, 2014). Berdasarkan pada data yang dikumpulkan, pendekatan yang relevan untuk digunakan guna memperoleh data dan mencapai tujuan penelitian ialah pendekatan kualitatif. Hal ini karena pendekatan kualitatif sejalan dengan tujuan penulis yang mendeskripsikan cara perempuan terlibat dalam proses pembuatan keputusan pengusulan Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah ulayat. Tak hanya itu, penelitian ini juga menjelaskan penyebab partisipasi perempuan tersebut terjadi dalam proses pengusulan HPL. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penulis dapat menyajikan data secara komprehensif. Sebab, penelitian kualitatif mampu menyingkap berbagai fenomena

dan berupaya memperoleh pemahaman terkait fenomena yang didasarkan pada apa yang dimaknai oleh mereka berdasarkan pengalamannya (Afrizal, 2014).

Tipe penelitian ini adalah penelitian studi kasus. Tipe ini dipilih karena penelitian berfokus pada satu kasus tertentu, yakni proses pengusulan Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah ulayat di Nagari Sungai Kamuyang, termasuk cara perempuan terlibat dalam pembuatan keputusan dan penyebab partisipasi perempuan terjadi demikian. Menurut Creswell (2015), studi kasus merupakan strategi penelitian yang digunakan untuk mengeksplorasi secara mendalam suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, dan satu atau lebih individu yang terikat oleh waktu dan aktivitas tertentu. Dalam penelitian ini, kasus dibatasi oleh konteks nagari, proses pengusulan HPL, serta aktor-aktor yang terlibat di dalamnya, sehingga desain studi kasus dinilai paling sesuai.

1.6.2 Informan Penelitian

Informan menjadi salah satu sumber informasi yang dibutuhkan bagi penulis. Menurut Afrizal (2014), informan penelitian adalah individu yang memberikan informasi terkait dirinya sendiri, orang lain, suatu kejadian, atau fenomena tertentu kepada peneliti. Dalam menentukan informan sebagai sumber informasi penulis, maka ditentukan dengan menggunakan *purposive* yakni memilih informan yang didasarkan atas pertimbangan tertentu. Artinya, pertimbangan ini didasarkan bahwa informan adalah orang yang menguasai informasi dari obyek yang diteliti (Sugiyono, 2022).

Penelitian kualitatif membedakan informan atas dua kategori, yakni informan pelaku dan informan pengamat (Afrizal, 2014). Informan pelaku

merupakan informan yang memberikan informasi terkait dirinya, perbuatannya, pikirannya, tentang pemaknaannya atas sesuatu atau tentang pengetahuannya. Informan ini merupakan subjek dalam penelitian ini. Informan pengamat merupakan informan yang memberikan informasi tentang orang lain atau terkait suatu kejadian kepada peneliti. Artinya, informan ini bukan orang yang diteliti atau dengan kata lain orang yang mengetahui perihal orang yang kita teliti atau kejadian tertentu yang diteliti. Mereka dapat disebut sebagai saksi suatu kejadian atau pengamat lokal (Afrizal, 2014).

Berdasarkan pada teknik penentuan informan yang didasarkan atas pertimbangan tertentu, maka penulis merumuskan kriteria informan agar tujuan penelitian ini dapat dicapai dengan baik. Masing-masing informan yaitu informan pelaku dan informan pengamat memiliki kriteria yang ditetapkan penulis. Untuk informan pelaku, berikut kriteria yang ditetapkan oleh penulis:

1. Perempuan merupakan Anak Nagari Sungai Kamuyang.
2. Terlibat dalam tahapan proses pengusulan HPL.

Kriteria ini dipilih agar perempuan tersebut dapat memberikan pemahaman dan gambaran selama mengikuti proses untuk mengusulkan HPL atas tanah ulayat.

Sementara untuk kriteria informan pengamat sebagai berikut:

1. Wali Nagari Sungai Kamuyang.
2. Ketua/anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Kamuyang.
3. Ketua/anggota Tim Pendamping.
4. Ketua/anggota Aliansi Masyarakat Nagari Sungai Kamuyang.
5. Kepala Kantor/staff Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota

Berdasarkan kriteria diatas, penulis tentunya mencari orang-orang yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Informan dalam penelitian ini berjumlah 12 orang, dengan informan pelaku sebanyak tujuh orang dan informan pengamat sebanyak lima orang. Rincian keseluruhan informan sebagai berikut.

Tabel 1.2 Daftar Informan Pelaku

No.	Nama	Status
1.	Ezy Yuliasni (Ezy)	Ketua PKK
2.	Mahdalena (Lena)	Kepala Jorong Madang Kadok
3.	Ekmareta (Ret)	Tokoh Masyarakat XII Kampuang
4.	Fenola Hidayat (Nola)	Tokoh Masyarakat Tanjuang Kaling
5.	Wartis	Wakil Bundo Kanduang III
6.	Ernita	Sekretaris Bundo Kanduang
7.	Henni	Perangkat Nagari

Sumber: Data Pribadi, 2026

Tabel 1.3 Daftar Informan Pengamat

No.	Nama	Status
1.	Isral	Wali Nagari
2.	Resi Anggraini (Resi)	Ketua Bundo Kanduang
2.	H.J. Dt. Tumbagindo	Ketua Tim Pendamping
3.	Syafri Dt. Sahia Basa	Sekretaris KAN
4.	Hendri Donal	Ketua Aliansi Peduli Masyarakat Nagari Sungai Kamuyang
5.	Arsayid Ridho	Penata Pertanahan Utama Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota

Sumber: Data Pribadi, 2026

1.6.3 Data yang Diambil

Menurut Afrizal (2014), Data yang diambil oleh peneliti kualitatif ialah data berupa kata-kata dan perbuatan manusia tanpa harus dikuantifikasikan. data-data ini dapat terdiri dari pembicaraan-pembicaraan orang atau yang disebut data lisan, tulisan-tulisan (tulisan di media, surat menyurat, kebijakan pemerintah, notulen rapat, dan lain-lain), aktivitas yang dilakukan, isyarat yang disampaikan serta ekspresi yang diutarakan. Merujuk pada pembagian data menurut Afrizal, data terbagi atas dua jenis (Afrizal, 2014) yaitu :

1. Sumber primer, data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam kepada perempuan yang terlibat dalam proses pengusulan HPL.
2. Sumber sekunder, data yang diperoleh secara tidak langsung yang dapat berbentuk dokumen, literatur, media massa yang dapat menguatkan sumber data primer. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder berupa dokumen dari pihak nagari seperti arsip undangan, laporan hasil kerja, berita acara, notulen rapat, berita, artikel, ataupun buku yang relevan dengan penelitian ini.

1.6.4 Teknik dan Proses Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang dikumpulkan tentunya memerlukan teknik yang relevan. Teknik pengumpulan data ini merupakan Langkah yang paling st

1.6.4.1 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

1. Wawancara Mendalam atau *in-depth interview*

Menurut Afrizal, wawancara mendalam merupakan sebuah interaksi sosial melalui bercakap-cakap antara peneliti dengan informannya guna memperoleh informasi yang terarah dan sistematis (Afrizal, 2014). Seorang peneliti tidak melakukan wawancara yang didasarkan pada sejumlah pertanyaan yang telah disusun bersamaan dengan alternatif jawabannya, melainkan didasarkan pada pertanyaan umum yang telah dipersiapkan oleh peneliti melalui pedoman wawancara. Percakapan akan dimulai dari pertanyaan umum kemudian akan didetailkan dan dikembangkan ketika melakukan wawancara.

Dalam melakukan wawancara mendalam, penulis membutuhkan instrumen untuk membantu mengumpulkan data dari informan. Selain pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya serta alat tulis. Penulis juga menggunakan *handphone* sebagai alat rekam dalam setiap proses wawancara yang dilakukan.

2. Pengumpulan Dokumen

Selain wawancara mendalam, penelitian ini juga mengumpulkan berbagai dokumen pendukung yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen yang dikumpulkan meliputi arsip surat menyurat dari pemerintah nagari, berita acara, notulensi rapat, laporan kerja tim pendamping, Surat Keputusan Kementerian ATR/BPN dan Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota, Sertifikat HPL, dokumen dari Aliansi Peduli Masyarakat Nagari Sungai Kamuyang, berita, hasil seminar dan buku profil nagari.

1.6.4.2 Proses Pengumpulan Data

Selama proses pengumpulan data berlangsung, penulis berupaya menjangkau seluruh informan, baik informan pelaku maupun informan pengamat. Pengumpulan data dilakukan dalam rentang waktu kurang lebih enam minggu dengan waktu yang fleksibel. Hal ini disebabkan karena penulis masih harus kembali ke kampus untuk mengikuti perkuliahan yang sedang berlangsung, sehingga proses penelitian dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kondisi tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2025, penulis berangkat dari Kota Padang menuju Kabupaten Lima Puluh Kota menggunakan sepeda motor bersama adik penulis. Sesampainya di lokasi penelitian, penulis langsung menuju rumah salah

satu warga yang menjadi tempat tinggal selama proses penelitian berlangsung. Selama berada di Nagari Sungai Kamuyang, penulis tinggal bersama keluarga kecil yang terdiri dari Abang Nur'an (Aan), Kakak Meli, serta anak mereka yang masih balita, Nadhif. Keluarga tersebut merupakan kenalan penulis sejak pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebelumnya.

Selama proses penelitian, penulis juga memperoleh banyak bantuan dari Abang Aan yang menjabat sebagai Ketua Pemuda Nagari Sungai Kamuyang atau AMNASKA (Anak Muda Nagari Sungai Kamuyang). Melalui kedekatannya dengan masyarakat dan perannya di nagari, Abang Aan membantu penulis dalam membangun komunikasi serta menghubungkan penulis dengan para informan penelitian. Bantuan tersebut memudahkan penulis dalam menjalin kedekatan dengan masyarakat serta memperlancar proses pengumpulan data selama berada di lapangan.

Penulis memulai penelitian pada tanggal 2 Januari 2026 dengan mendatangi Kantor Wali Nagari Sungai Kamuyang untuk mengurus izin penelitian. Penulis kemudian diarahkan kepada sekretaris wali nagari, yaitu Pak Ahmad, yang membantu dalam proses administrasi. Penulis menjelaskan maksud dan tujuan penelitian, kemudian pihak pemerintah nagari memberikan persetujuan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Nagari Sungai Kamuyang. Selain itu, Pak Ahmad juga memberikan rekomendasi beberapa calon informan yang sesuai dengan kriteria penelitian, diantaranya, Wali Nagari, Ketua KAN/ Pengurus KAN tahun 2023, Ketua Bundo Kanduang, ketua/anggota Tim Pendamping Tanah Ulayat, dan Ketua PKK.

Berdasarkan rekomendasi tersebut, penulis kemudian mendatangi salah satu tokoh perempuan, yaitu Ketua Bundo Kanduang, Ibu Resi, yang bertempat tinggal di Batang Tabit. Setibanya di lokasi, penulis memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud kedatangan. Ibu Resi pun menyambut dengan baik dan memberikan berbagai informasi terkait tanah ulayat, pandangannya terhadap HPL, serta menjelaskan terkait posisi perempuan dalam hal pengelolaan tanah ulayat.

Pada tanggal 3 Januari 2026, atas saran dari Abang Aan, penulis menemui Pak Donal, Ketua Aliansi Peduli Masyarakat Nagari Sungai Kamuyang. Penulis memutuskan bertemu dengan Pak Donal atas petunjuk dari Abang Aan sebab beliau dapat membantu menjelaskan kepada penulis berkenaan dengan kondisi HPL yang terjadi di Sungai Kamuyang. Penulis diperkenalkan oleh Abang Aan sebagai mahasiswa sekaligus adiknya yang sedang melakukan penelitian. Pak Donal pun juga menyambut dengan baik. Dalam wawancara, Pak Donal menjelaskan secara rinci perihal HPL serta konflik yang terjadi setelah sertifikat diterbitkan. Penulis juga turut melihat langsung lokasi tanah ulayat yang dijadikan HPL.

Setelah itu, penulis kembali ke Padang untuk mengikuti perkuliahan serta melakukan transkrip dari wawancara yang telah dilakukan. Penulis kemudian melanjutkan penelitian pada tanggal 16 Januari 2026 dan kembali menginap di rumah Abang Aan. Pada kesempatan ini, penulis kembali menemui Ibu Resi untuk memperdalam informasi terkait keterlibatannya dalam tahapan HPL. Ibu Resi juga menyarankan penulis untuk menemui beberapa perempuan lain yang turut terlibat dalam proses tersebut. Setelah itu, penulis kembali ke rumah dan mentranskrip hasil wawancara yang telah dilakukan.

Pada tanggal 19 Januari 2026, penulis kembali mendatangi Kantor Wali Nagari untuk memperoleh informasi terkait tahapan proses pengusulan HPL sedari awal. Penulis mendapatkan beberapa dokumen penting, seperti berkas pengusulan, sertifikat HPL, serta surat keputusan dari Kementerian ATR/BPN dan Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota. Selain itu, penulis juga memperoleh informasi lisan dari Pak Cai, yang menjabat sebagai sekretaris saat proses tersebut berlangsung. Pada hari yang sama, penulis juga mewawancarai Wali Nagari, Pak Isral, yang menjelaskan tahapan-tahapan pengusulan HPL serta pihak-pihak yang terlibat dalam setiap tahapannya. Setelah selesai wawancara, penulis kembali melakukan transkrip di rumah.

Pada tanggal 21 Januari 2026, penulis menghubungi Ketua PKK, Ibu Ezy, melalui WhatsApp untuk meminta kesediaannya diwawancarai. Penulis kemudian mendatangi rumah beliau di Jorong Subaladuang. Ibu Ezy memberikan penjelasan terkait pemahamannya tentang HPL, meskipun secara umum beliau mengaku tidak terlalu memahami secara detail mengenai tanah ulayat.

Pada malam harinya, penulis menemui Ketua Tim Pendamping, Dt. Tumbagindo, yang juga merupakan niniak mamak di Nagari Sungai Kamuyang. Wawancara berlangsung dengan santai karena penulis telah mengenal beliau sebelumnya. Dt. Tumbagindo menjelaskan perannya dalam proses HPL, mulai dari pengukuran hingga pematokan tanah, serta memberikan pandangannya terkait posisi perempuan.

Pada tanggal 22 Januari 2026, penulis menemui Ibu Mahdalena (Ibu Lina), mantan Kepala Jorong Madang Kadok, di Kantor Wali Nagari. Ibu Lina

menjelaskan keterlibatannya dalam proses HPL ketika itu, termasuk pengalamannya sebagai bagian dari tim pendamping. Namun, penulis mengalami sedikit kendala karena keterbatasan ingatan informan. Ibu Lina kemudian merekomendasikan beberapa informan lain.

Pada malam hari, penulis juga mewawancarai Sekretaris Kerapatan Adat Nagari (KAN), Syafri Dt Sahia Basa. Penulis melontarkan beberapa pertanyaan kepada beliau perihal tanah ulayat dan pandangan adat terkait posisi perempuan atas tanah ulayat. Penulis juga menanyakan terkait tahapan yang dilakukan ketika itu hingga pengusulan sertifikat yang diajukan oleh KAN. Dalam wawancara tersebut, beliau menjelaskan tahapan pengusulan HPL serta pandangan adat terkait posisi perempuan dalam pengelolaan tanah ulayat.

Selanjutnya, pada tanggal 23 Januari 2026, penulis menemui Ibu Ekmareta (Ibu Ret) di Jorong XII Kampuang. Ibu Ret menjelaskan pengalamannya sebagai perwakilan perempuan dalam kegiatan nagari. Meskipun tidak menjelaskan secara detail terkait HPL, beliau memberikan gambaran umum keterlibatan perempuan dalam kegiatan tersebut dan menyarankan penulis untuk menemui informan lain diantaranya Ibu Nola dan Ibu Wartis. Setelah selesai wawancara, penulis kembali ke rumah dan melakukan transkrip wawancara.

Selanjutnya, pada tanggal 24 Januari 2026, penulis menemui Ibu Nola yang juga pernah mengikuti kegiatan sosialisasi, namun beliau memiliki keterbatasan dalam mengingat detail kegiatan. Tetapi, ibu nola lebih banyak menceritakan tentang pengalamannya selama mengikuti rapat di nagari. Penjelasan ini dapat

memberikan gambaran kepada penulis seperti apa keterlibatan perempuan dalam forum-forum di tingkat nagari.

Pada tanggal 25 Januari 2026, penulis menemui Ibu Wartis. Penulis menanyakan kembali hal yang serupa dengan informan lainnya. Namun, beliau tidak banyak membahas HPL karena kekhawatirannya terhadap konflik yang masih terjadi. Penulis tetap mencoba menggali informasi dan ibu wartis memberikan gambaran seperti apa hubungan perempuan dan laki-laki dalam mengurus tanah ulayat, terlebih pada pengalaman beliau sebagai bundo kanduang. Berdasarkan saran beliau, penulis kemudian menemui Ibu Ernita di rumahnya. Dalam wawancara dengan penulis, Ibu Ernita cukup sulit memberikan penjelasan sebab keterbatasan ingatan. Namun, beliau tetap berupaya memberikan informasi kepada penulis dengan bantuan catatan kecil yang beliau miliki selama menjadi sekretaris bundo kanduang. Selesai wawancara, penulis pun kembali ke rumah dan menyelesaikan seluruh transkrip wawancara.

Setelah wawancara dilakukan, penulis kembali ke Padang untuk melanjutkan perkuliahan dan berdiskusi dengan dosen pembimbing. Penulis kembali ke lokasi penelitian pada tanggal 17 Februari 2026 untuk menemui Ibu Henni, salah satu perangkat nagari yang terlibat sebagai panitia pelaksana. Ibu Henni menjelaskan perannya dalam kegiatan tersebut, meskipun ia lebih banyak beraktivitas di luar ruangan. Sehingga tidak sepenuhnya mengikuti jalannya kegiatan. Penulis menginap beberapa hari untuk mengumpulkan dokumen pendukung yang sekiranya diperlukan untuk melengkapi deskripsi lokasi penelitian.

Pada tanggal 2 Maret 2026, penulis kemudian mengantarkan surat izin penelitian ke Kantor Pertanahan Lima Puluh Kota sekaligus mengajukan permohonan untuk melakukan wawancara bersama dengan pihak yang terlibat dalam proses pengusulan HPL di Nagari Sungai Kamuyang pada tahun 2023. Pihak Kantor Pertanahan kemudian meminta penulis untuk menunggu konfirmasi selanjutnya yang akan dihubungi kembali via *whatsapp*.

Penulis kemudian dihubungi oleh pihak Kantor Pertanahan dan dipersilahkan melakukan wawancara pada tanggal 17 April 2026 via telepon *Whatsapp*. Penulis mendapatkan cukup banyak informasi terkait hal-hal teknis pelaksanaan pengusulan HPL yang telah dilakukan sebelumnya di Nagari Sungai Kamuyang. Penulis juga menghubungi kembali Datuak Sahia pada tanggal 20 April 2026, dikarenakan masih terdapat beberapa pertanyaan yang perlu untuk penulis tanyakan kembali perihal tanah ulayat. Setelah mendapatkan informasi dari para informan, penulis terus melanjutkan proses penulisan hasil penelitian di Padang.

1.6.5 Unit Analisis Data

Menurut Afrizal (2014), unit analisis merupakan bagian penting yang harus ada dalam penelitian sosial karena unit ini menentukan siapa, apa, atau hal apa yang menjadi fokus kajian penelitian. Dengan demikian, unit analisis dapat berupa individu, kelompok masyarakat, maupun lembaga, tergantung pada fokus masalah yang diteliti. Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu, yaitu perempuan yang terlibat dalam tahapan pengusulan HPL.

1.6.6 Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data bukanlah tahap yang dilakukan hanya setelah seluruh data terkumpul, melainkan berlangsung secara terus-menerus sejak proses penelitian dimulai hingga penelitian berakhir. Afrizal (2014), menjelaskan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan aktivitas yang berjalan beriringan dengan proses pengumpulan data. Sejalan dengan itu, Sugiyono (2022) mendefinisikan analisis data sebagai proses mencari, menyusun, dan mengorganisasikan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Proses tersebut dilakukan dengan cara mengelompokkan data ke dalam kategori, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun pola, memilih data yang penting untuk dipelajari, serta menarik kesimpulan sehingga data menjadi lebih mudah dipahami, baik oleh peneliti maupun orang lain.

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh oleh penulis akan dianalisis berdasarkan rangkaian analisis data dari Miles dan Huberman (dalam Afrizal, 2014). Ada tiga tahapan untuk melakukan analisis data sebagai berikut:

1. Tahap kodifikasi data, yaitu proses pemberian kode atau penamaan terhadap data yang diperoleh di lapangan. Pada tahap ini, peneliti menulis ulang catatan lapangan dan hasil wawancara mendalam, kemudian memilah informasi yang relevan dan tidak relevan sesuai fokus penelitian. Data yang dianggap penting selanjutnya diinterpretasikan untuk memahami makna yang disampaikan informan atau yang termuat dalam dokumen. Dari proses

ini, peneliti memperoleh tema-tema atau klasifikasi data yang telah diberi nama sesuai hasil interpretasi.

2. Tahap penyajian data, yaitu tahap ketika peneliti menyusun hasil temuan ke dalam bentuk yang lebih terorganisasi. Data yang telah diklasifikasikan kemudian disajikan dalam bentuk kategori-kategori atau pengelompokan tertentu agar lebih mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan melalui matriks, diagram, atau uraian sistematis sehingga temuan penelitian dapat terlihat lebih jelas dan memudahkan peneliti dalam melanjutkan analisis.
3. Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi, yaitu tahap ketika peneliti menafsirkan makna dari data yang telah disajikan untuk memperoleh temuan penelitian. Kesimpulan yang dihasilkan merupakan interpretasi peneliti atas hasil wawancara maupun dokumen yang telah dianalisis. Setelah itu, peneliti melakukan verifikasi dengan memeriksa kembali proses pengkodean dan penyajian data agar kesimpulan yang diperoleh tetap sesuai dengan data dan terhindar dari kekeliruan.

Setelah ketiga tahapan ini dilakukan, maka peneliti telah memiliki temuan penelitian berdasarkan analisis data yang telah dilakukan terhadap suatu hasil wawancara mendalam atau sebuah dokumen.

1.6.7 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau konteks sosial di mana peneliti melakukan pengumpulan data untuk memahami fenomena yang dikaji (Afrizal, 2014). Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih adalah Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pemilihan Nagari Sungai Kamuyang didasarkan pada pertimbangan substantif bahwa nagari ini merupakan salah satu nagari yang lebih awal menerima sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah ulayat dan sekaligus dijadikan lokasi *pilot project* dalam program penatausahaan tanah ulayat di Sumatera Barat. Posisi tersebut membuat Sungai Kamuyang tidak hanya penting secara administratif, tetapi juga signifikan secara sosiologis, karena nagari ini menjadi salah satu tempat diterapkan kebijakan pertanahan negara secara langsung pada tanah ulayat nagari yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Selain itu, Nagari Sungai Kamuyang memiliki latar historis dan konflik yang panjang dalam pengelolaan tanah ulayat. Dalam perkembangannya, proses pengusulan dan sertifikasi HPL di Sungai Kamuyang memunculkan berbagai dinamika, seperti perbedaan pandangan antaraktor dan konflik yang turut muncul (Sumbarsatu.com, 2023).

Atas dasar itu, Nagari Sungai Kamuyang dipandang sebagai lokasi yang relevan untuk meneliti partisipasi perempuan dalam pembuatan keputusan HPL atas tanah ulayat. Hal ini penting karena kebijakan HPL tidak hanya menyangkut aspek legal-administratif, tetapi dengan adanya konflik yang terjadi berkaitan erat dengan otoritas adat serta peran lembaga dalam pembuatan keputusannya. Dengan melakukan penelitian di Sungai Kamuyang memungkinkan peneliti untuk melihat secara lebih spesifik bagaimana perempuan ditempatkan dalam proses pembuatan keputusan.

1.6.8 Definisi Operasional Konsep

1. Partisipasi

Dalam penelitian ini, partisipasi dipahami sebagai keterlibatan perempuan secara sadar dan aktif dalam proses pembuatan keputusan mengenai Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah ulayat, yang ditandai tidak hanya oleh kehadiran mereka dalam forum atau musyawarah, tetapi juga oleh sejauh mana mereka mempunyai ruang untuk menyampaikan pendapat, memengaruhi jalannya pembahasan, dan menentukan hasil keputusan.

2. Perempuan

Perempuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perempuan anggota masyarakat hukum adat Nagari Sungai Kamuyang yang terlibat dalam proses pengusulan Hak Pengelolaan (HPL).

1.6.9 Jadwal Penelitian

Pelaksanaan penelitian berlangsung selama lima bulan, dimulai dari bulan Desember 2025 hingga April 2026. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.4 Jadwal Penelitian

No.	Nama Kegiatan	2025-2026						
		Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
1.	Diskusi pembuatan membuat pedoman penelitian.							
2.	Pengumpulan data							
3.	Analisis data dan penulisan laporan penelitian.							
4.	Sidang Skripsi							